

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Landasan Teori

1. Gambaran Umum tentang Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 pasal 1, pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur, antara lain:

- (1) Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- (2) Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya. Sifatnya pun memaksa.

- (3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- (4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara
Maksudnya pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo 2011:1), yaitu :

- (1) Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- (2) Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011: 7), yaitu sebagai berikut :

(1) Official Assessment system

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

(2) Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

(3) With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

d. Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa PPh dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Pasal 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatakan bahwa subjek pajak PPh antara lain:

(1) Orang Pribadi

Orang Pribadi dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

(2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Maksudnya merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Hal ini dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.

(3) Badan

Adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun (BUMN / BUMD), firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.

(4) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Yang menjadi objek pajak PPh adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Mardiasmo (2011:163) untuk menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan BUT yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan untuk Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak Badan dihitung sebesar penghasilan netto. Sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi dihitung sebesar penghasilan netto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Tarif pajak dalam Pajak Penghasilan adalah dirangkum oleh Mardiasmo (2011:170) sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tarif pajak
Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000,-	5%
Di atas Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.250.000.000,-	15%
Di atas Rp.250.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,-	25%
Di atas Rp.500.000.000,-	30%

Tabel 2.2
Tarif Pajak
Wajib Pajak Badan dalam negeri

Keterangan	Tarif Pajak
WP Badan pada umumnya dan BUT	25%
WP Badan yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya serta peredaran brutonya lebih dari Rp.50.000.000.000,-	20%
WP badan dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000,- mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,-	

Berikut akan dijelaskan jenis-jenis pajak penghasilan, yaitu:

(a) Pajak Penghasilan Pasal 21

Adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri yang tercantum dalam Mardiasmo (2011:188).

(b) Pajak Penghasilan Pasal 22

Adalah jenis pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (Waluyo 2013:273).

(c) Pajak Penghasilan Pasal 23

Adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap (BUT) atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

(d) Pajak Penghasilan Pasal 24

Adalah pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri tersebut dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia (Waluyo 2013:291).

(e) Pajak Penghasilan Pasal 25

Adalah angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan menurut Waluyo (2013:305). Angsuran ini dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.

(f) Pajak Penghasilan Pasal 26

Adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia, selain penghasilan usaha yang diperoleh melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia menurut Waluyo (2013:327).

(g) Pajak Penghasilan Final (Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2)

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam Mardiasmo (2011:285) menyebutkan bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah.

Sedangkan menurut Waluyo (2013:339) yang mengacu pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Final sebagai penghasilan tertentu yang pengenaan pajaknya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

(h) Pajak Penghasilan Pasal 29

Menurut UU No.36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh 29) mengungkapkan bahwa Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan. Ketentuan ini mewajibkan Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan Undang-Undang ini sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

e. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Menurut Diaz Priantara dalam Stephanie Caroline (2014:18) PPN dan PPnBM adalah salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi penting terhadap penerimaan Negara dan termasuk jenis pajak yang pemungutan dan administrasinya dikelola oleh Pemerintah Pusat.

PPN menurut Mardiasmo (2011:293) adalah pajak tidak langsung atas konsumsi di dalam negeri. Artinya beban pajak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain, sepanjang pihak yang mengalihkan pajak tersebut memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh karena itu PPN harus selalu dipungut pada setiap transaksi penjualan. Demikian juga saat PKP melakukan perolehan barang dan jasa dari PKP lain, ia pasti akan dipungut PPN.

Objek PPN sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2011:303) meliputi:

- (1) Penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Syarat-syaratnya antara lain:
 - (a) Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP.
 - (b) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP Tidak berwujud.
 - (c) Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean.
 - (d) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- (2) Impor BKP
- (3) Penyerahan JKP (Jasa Kena Pajak) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Syarat-syaratnya antara lain:
 - (a) Jasa yang diserahkan merupakan BKP.
 - (b) Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean.
 - (c) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- (4) Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
- (5) Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
- (6) Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- (7) Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- (8) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

- (9) Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

PPnBM dikenakan atas penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usahanya atau pekerjaannya. Selain itu, PPnBM juga dikenakan atas impor BKP yang tergolong mewah. Maka atas penyerahan BKP yang Terbilang Mewah, di samping dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM. Batasan suatu barang termasuk BKP yang tergolong mewah dapat dilihat dari:

- (1) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
- (2) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- (3) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
- (4) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status

Untuk tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10%. Sedangkan tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor. Pengenaan tarif 0% ini tidak berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP atau JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

Untuk tarif PPnBM dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif, yaitu tarif paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Ketentuan mengenai tarif kelompok BKP yang tergolong mewah yang dikenakan PPnBM diatur dalam Peraturan Pemerintah. Atas ekspor BKP yang tergolong mewah dikenai pajak

dengan tarif 0%. PPnBM yang telah dibayar atas perolehan BKP yang tergolong mewah yang diekspor dapat diminta kembali (restitusi).

2. Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (2) yaitu:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sesuai dengan pengertian di atas, Wajib Pajak dibedakan menjadi dua, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Hal ini yang dimaksud dengan badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun (BUMN / BUMN), firma (Fa), kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

b. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:56) hak-hak Wajib Pajak antara lain:

- (1) Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- (2) Menerima tanda bukti pemasukan SPT.

- (3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- (4) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
- (5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- (6) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- (7) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (8) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang salah.
- (9) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- (10) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
- (11) Mengajukan keberatan dan banding.

Sesuai dengan sistem *self assessment*, Wajib Pajak juga memiliki kewajiban-kewajiban perpajakan, yaitu:

- (1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- (2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- (3) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- (4) Mengisi dengan benar SPT dan memasukkannya ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- (5) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (6) Jika diperiksa wajib :
 - (a) memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang

berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

(b) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

(7) Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

3. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian SPT

Menurut Mardiasmo (2011 : 31) adalah :

“Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dalam *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 103/PJ/2011* tentang petunjuk teknis tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut dengan SPT Tahunan adalah :

“Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS), SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/S) termasuk SPT Tahunan Pembetulan.”

b. Jenis SPT

Menurut Waluyo (2008:33) jenis SPT yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 dibagi menjadi dua, yaitu:

(1) Surat Pemberitahuan Tahunan

SPT ini meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan yaitu SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, batas penyampaiannya paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Sedangkan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, batas penyampaiannya paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Jika SPT tersebut tidak disampaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 1.000.000,- untuk SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, dan Rp 100.000,- untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

(2) Surat Pemberitahuan Masa

SPT Masa yaitu SPT untuk suatu masa pajak yang terdiri dari SPT Masa Pajak Penghasilan, SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Untuk SPT Masa ini batas waktu penyampaian SPT nya paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak. Jika SPT tersebut tidak disampaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,- untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, dan Rp 100.000,- untuk SPT Masa lainnya.

c. Fungsi SPT

Menurut Mardiasmo (2011:31), Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak, Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang :

- (1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- (2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
- (3) Harta dan Kewajiban.
- (4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi PKP, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang.

Bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

d. Pengisian dan Penyampaian SPT

Dalam Waluyo (2008:32) pengertian mengisi SPT dimaksudkan yaitu mengisi SPT dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengisian formulir SPT yang tidak benar yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi perpajakan.

SPT yang telah diisi diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditetapkan, dan meminta bukti penerimaan SPT.

e. Pembetulan SPT

Apabila dalam pengisian SPT ternyata terdapat kekeliruan, maka wajib pajak atas kemauan sendiri masih berhak untuk melakukan pembetulan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, dalam Waluyo (2008:45), dengan syarat :

- (1) DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Pembetulan SPT Tahunan atas kemauan sendiri berakibat penghitungan jumlah pajak yang terutang dan jumlah penghitungan pembayaran pajak menjadi berubah dari jumlah semula, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT.

- (2) Telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan. Selanjutnya, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

f. Batas Waktu

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan menurut Mardiasmo (2011: 35) diatur sebagai berikut :

SPT Tahunan :

- (1) WP Badan : Paling Lambat Tanggal 30 April setiap tahunnya.
- (2) WP Pribadi : Paling Lambat Tanggal 31 Maret setiap tahunnya.

g. Prosedur Penyelesaian SPT Tahunan

- (1) SPT Tahunan dicetak oleh kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP), lalu disalurkan ke seluruh Kantor Pelayanan Pajak seluruh Indonesia untuk kemudian disampaikan kepada para Wajib Pajak yang telah mempunyai NPWP.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP wajib mendapat SPT Tahunan dengan mengambil sendiri blanko SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk diisi dengan lengkap, benar dan jelas.
- (3) Setelah diisi dengan lengkap, benar dan jelas maka blanko SPT Tahunan tersebut dikembalikan lagi ke kantor Pelayanan Pajak

untuk diserahkan ke bagian pelayanan untuk diteliti kelengkapannya agar tidak terjadi kesalahfahaman mengenai pembayaran pajak.

- (4) Setelah diteliti oleh bagian pelayanan, maka SPT Tahunan diserahkan ke bagian Pengelola Data dan Informasi (PDI) untuk direkam. Apabila pada saat perekaman terjadi kesalahan, misalnya Kurang Bayar (KB), Lebih Bayar (LB) diperlukan pemeriksaan, untuk memeriksa kesalahan tersebut maka SPT Tahunan diserahkan ke bagian Pengawasan dan Konsultasi (waskon) I sampai IV atau menurut wilayah tempat Wajib Pajak tinggal.
- (5) Bagian Pengawasan dan Konsultasi (waskon) akan memeriksa kesalahan tersebut, apabila setelah diperiksa terjadi Kurang Bayar (KB), maka Wajib Pajak akan dipanggil untuk diberikan himbauan dan diberikan Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) dan wajib ajak harus membayar kepada Kantor Pelayanan Pajak, tapi apabila Lebih Bayar (LB) maka Wajib Pajak akan diberikan restitusi atau uang milik Wajib Pajak akan dikembalikan (kompensasi) juga dapat diberikan restitusi.
- (6) Setelah selesai diteliti, diperiksa dan direkam maka blanko SPT diarsipkan oleh KPP sebagai bukti apabila suatu saat dibutuhkan.

h. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT Tahunan

Mardiasmo (2011:36) menyatakan bahwa:

- (1) Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan maka akan dikenai sanksi administrative berupa denda

sebesar Rp. 1.000.000 untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

- (2) Wajib Pajak karena kealpaan tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara tidak dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan pertama kali oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
- (3) Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara di pidana paling singkat 6 (enam) bulan penjara dan paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

4. Kepatuhan

a. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan

secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assesment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu dalam Nida Maulida (2014:37) , menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Sedangkan pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha dalam Nida Maulida (2014:37), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

- (1) Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
- (2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
- (3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
- (4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Maka pada prinsipnya menurut Siti Kurnia Rahayu dalam Merlin (2013:12), menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

b. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu dalam Nida Maulida (2014:38) adalah:

- (1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan
- (2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

c. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Norman D. dalam Desi Hertati (2013:7) Kepatuhan Wajib Pajak sebagai "suatu iklim" kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi di mana :

- (1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- (3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- (4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Pada tahun 2008 dikeluarkan SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai turunan dari Peraturan

Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007. Karakteristik Wajib Pajak Patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007 sebagai berikut:

- (a) Tepat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir.
- (b) Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak dari Januari sampai Nopember tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- (c) SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak berikutnya.
- (d) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- (e) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh

akuntan publik yang tidak dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.

- (f) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasar pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

5. Pemeriksaan Pajak

a. Pengertian Pemeriksaan

Definisi pemeriksaan menurut KMK-545/KMK.04/2000, SE-03/PJ.7/2001, SE – 06/PJ.7/2004, SE – 02/PJ.7/2005, KEP – 142/PJ./2005 yang dikutip oleh Mardiasmo (2011;52) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sedangkan pemeriksaan pajak menurut Waluyo (2013:65) adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan dilakukannya pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2011:53) antara lain:

- (1) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak yang dapat dilakukan dalam hal:
 - (a) SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 - (b) SPT Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
 - (c) SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
 - (d) SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 - (e) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin (c) tidak dipenuhi.

- (2) Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal:
 - (a) Pemberian NPWP secara jabatan.
 - (b) Penghapusan NPWP.
 - (c) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
 - (d) Wajib Pajak mengajukan keberatan.
 - (e) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.
 - (f) Pencocokan data dan atau alat keterangan.
 - (g) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
 - (h) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.

- (i) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain butir (a) sampai butir (h).

Untuk dapat melaksanakan pemeriksaan tersebut , berdasarkan ketentuan pasal 31 UU KUP, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 625/KMK.04/1994 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan, terakhir disempurnakan dengan KMK No. 545/KMK.04/2000, tanggal 22 Desember 2000. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 29 UU KUP. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain yang dilakukan baik di kantor (pemeriksaan kantor) maupun di lapangan (pemeriksaan lapangan).

c. Jenis Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-01/PJ.7/2003 tanggal 1 April 2003 tentang kebijakan pemeriksaan pajak, jenis pemeriksaan pajak terdiri dari:

(1) Pemeriksaan Rutin,

Adalah pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pemeriksaan rutin diantaranya dapat dilakukan dalam hal:

- (a) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang menyatakan lebih bayar.
- (b) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang menyatakan rugi tidak lebih bayar

- (c) Wajib Pajak Orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau Wajib Pajak Badan yang mengajukan permohonan pencabutan NPWP/PKP atau perubahan tempat terdaftar Wajib Pajak dari suatu KPP ke KPP lain.
- (d) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh walaupun telah dikirimkan surat tegoran dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT.

(2) Pemeriksaan kriteria seleksi

Adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang terpilih berdasarkan skor risiko kepatuhan secara komputerisasi.

(3) Pemeriksaan khusus

Adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya informasi, data, laporan kemungkinan terjadinya penyimpangan pajak atau pengaduan yang berkaitan dengannya serta untuk memperoleh informasi atau data untuk tujuan tertentu dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk permintaan Wajib Pajak.

(4) Pemeriksaan Tahun Berjalan

Adalah pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak dan atau untuk mengumpulkan data dan atau keterangan untuk tujuan tertentu.

(5) Pemeriksaan bukti permulaan

Adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

d. Sasaran Pemeriksaan

Menurut Mardiasmo (2011:52) mengatakan bahwa yang menjadi sasaran pemeriksaan antara lain:

- (1) Mencari adanya interpretasi undang-undang yang tidak benar.
- (2) Mencari adanya kesalahan hitung.
- (3) Memeriksa adanya penggelapan secara khusus dari penghasilan.
- (4) Memeriksa pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

e. Prosedur Pemeriksaan

Berikut adalah prosedur dari pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2011:54), yaitu:

- (1) Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa harus memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh,

kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. Selain itu Wajib Pajak juga mengizinkan petugas pemeriksa untuk memasuki tempat yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan demi kelancaran pemeriksaan.

- (3) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.
- (4) Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban butir (2) di atas.

f. Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam penelitian ini adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan hasil dari pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh Kantor Pelayanan Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam penelitian ini didefinisikan sebagai jumlah SKP (SKPLB, SKPKB, SKPN dan SKPKBT) yang diterbitkan setiap bulan.

Fungsi dari SKP adalah sebagai koreksi jumlah pajak yang terutang menurut SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, sebagai sarana untuk mengenakan sanksi, sebagai sarana untuk menagih pajak dan sebagai sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang. Selain itu jika dari hasil pemeriksaan ternyata Wajib Pajak mengalami Lebih Bayar maka SKP yang diterbitkan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan meliputi :

(1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

“Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.”

Dalam Siti (2014:48) SKPKB dapat diterbitkan apabila :

- (a) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar berdasarkan hasil pemeriksaan pajak.
- (b) SPT tidak disampaikan tepat waktu, setelah ditegur secara tertulis tidak juga disampaikan dalam waktu menurut surat teguran.
- (c) Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang.

Fungsi SKPKB antara lain :

- i. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak
- ii. Sebagai sarana untuk mengenakan sanksi di bidang perpajakan
- iii. Sebagai alat untuk menagih hutang pajak

(2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

"Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan."

Dalam Siti (2014:49) SKPKBT dapat diterbitkan apabila :

- (a) Berdasarkan data baru dan atau data yang semula belum terungkap menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya.
- (b) Ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat penerbitan SKPKBT. Dengan demikian SKPKBT dapat diterbitkan lebih dari satu kali. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKBT dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.

(3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

"Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPKLB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah

kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.”

Dalam Siti (2014:49) SKPLB dapat diterbitkan apabila:

- (a) Untuk pajak penghasilan orang pribadi atau badan, jumlah kredit pajak yang telah dibayarkan lebih besar dari jumlah pajak yang terutang
- (b) Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), jumlah Pajak Masukan yang telah dibayarkan lebih besar dari jumlah Pajak Keluaran yang terutang
- (c) Untuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), jumlah pajak yang telah dibayarkan lebih besar dari jumlah pajak yang terutang

(4) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

“Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.”

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Nama	Tahun	Judul	Variabel	Hasil
Euphrasia Susy Suhendra	2010	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (X1), Pemeriksaan Pajak (X2), Pajak Penghasilan Terutang (X3), Peningkatan	Secara simultan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak sedangkan pajak penghasilan terutang sebagai variabel kontrol secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

			Penerimaan Pajak (Y)	
Desi Hertati	2013	Peranan Pemeriksaan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat	Pemeriksaan Pajak (X), Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	Secara umum pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Palembang Ilir Barat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.
Asep Irfan Hilmi	2013	Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Material Wajib Pajak PPh Badan untuk Memenuhi Kewajiban Perpajakan Implikasinya terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Ciamis	Pemeriksaan Pajak (X), Kepatuhan Material Wajib Pajak PPh Badan (Y), Penerimaan Pajak (Z)	Pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan material Wajib Pajak PPh Badan dan terhadap Penerimaan Pajak berpengaruh positif tidak signifikan. Pengaruh kepatuhan material Wajib Pajak PPh Badan terhadap penerimaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan. Pengaruh pemeriksaan pajak dan kepatuhan material Wajib Pajak PPh Badan terhadap penerimaan pajak berpengaruh signifikan.
Kristianto	2010	Pengaruh Jumlah WP dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Palmerah	Jumlah Wajib Pajak (X1), Pemeriksaan Pajak (X2), Penerimaan Pajak (y)	Jumlah WP berpengaruh negative signifikan terhadap penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak
Lidya	2010	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan	Pemeriksaan Pajak (X), Kepatuhan Penyampaian SPT (Y)	Terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap peningkatan kepatuhan WP Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan.

		Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan di KPP Pratama Jakarta Sunter		
Nida Maulida	2014	Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT WP Badan dan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Sunter	Pemeriksaan Pajak (X), Kepatuhan Penyampaian SPT (Y), Penerimaan SPT (Z)	Pemeriksaan berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan penyampaian SPT.
Anik Rahmawati	2010	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP PMA Lima Jakarta Tahun 2007-2008	Pemeriksaan Pajak (X), Penerimaan Pajak (Y)	Pemeriksaan pajak pada nominal Pajak Penghasilan Badan dan rasio PPh Badan penjualan mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak.
Rima Naomi Pangemanan	2013	Hubungan Jumlah & Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Penerimaan PPh KPP Pratama Manado	Jumlah Wajib Pajak (X1), Kepatuhan Wajib Pajak (X2), Penerimaan Pajak (Y)	Pelaporan SPT Tahunan tidak mendukung adanya peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dan menyatakan tidak terjadi hubungan diantara kedua variabel tersebut dengan alasan kemungkinan adanya pelaporan yang terlambat dan tidak riil. Sedangkan variable Jumlah Wajib Pajak Badan memiliki hubungan dengan Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Manado.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah :

1. Hubungan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak

Pemeriksaan pajak mempunyai tujuan yaitu untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Hal ini tercantum dalam pengertian pemeriksaan menurut Waluyo (2013:64) yaitu serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Oleh karena itu, pemeriksaan dilakukan untuk menghindari kesalahan wajib pajak dalam melakukan transaksi perpajakan. Pemeriksaan laporan perpajakan nantinya akan dapat mengungkap seberapa besar kekeliruan maupun penyimpangan yang ada. Dengan kata lain untuk melihat apakah SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak sesuai dengan persyaratan pajak yang berlaku. Pada akhir pemeriksaan, petugas pajak akan menyampaikan kepada Wajib Pajak mengenai kelebihan atau kekurangan dari pajak yang telah dilaporkan. Hasil akhir dari pemeriksaan yang dilakukan adalah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yakni dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Hal ini juga didukung oleh penelitian Desi Hertati (2013:19) yang menggunakan indikator Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai variabel pemeriksaan pajak dan SKP ini juga menjadi hasil akhir dari pemeriksaan yang dilakukan pada KPP yang Ia teliti. Tujuan akhir dari pemeriksaan di atas diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya yang akan menyebabkan peningkatan penerimaan dari sektor pajak.

2. Hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sesuai dengan pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu dalam Nida Maulida (2014:37).

Kewajiban perpajakan akan dapat meningkatkan penerimaan negara. Karena dengan semakin banyaknya jumlah wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya baik dalam hal membayar dan melaporkan pajaknya akan meningkatkan potensi penerimaan pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rima Naomi Pangemanan (2013:6) bahwa jumlah Wajib Pajak lapor memiliki hubungan dengan Penerimaan Pajak. Karena wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut. Maka akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak nantinya. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerjasama antara Wajib Pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang. Dalam SPT Tahunan, terdapat informasi mengenai jumlah PPh Terutang yang dapat menjadi dasar untuk

mengetahui besarnya peningkatan penerimaan pajak tiap tahunnya. Semakin banyak Wajib Pajak yang patuh untuk melaporkan SPT Tahunannya, maka peningkatan penerimaan pajak akan dapat direalisasikan.


3. Hubungan antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak

Pemeriksaan pajak mempunyai tujuan lain selain untuk kepatuhan yang diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak negara. Hal ini tercantum dalam pasal 29 UU KUP dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana diamanatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain yang dilakukan baik di kantor (pemeriksaan kantor) maupun di lapangan (pemeriksaan lapangan).

Pemeriksaan pajak sangat didukung oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak Negara. Dengan berkurangnya kesalahan yang dilakukan oleh WP diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini juga sesuai hipotesis penelitian yang dilakukan oleh Anik Rahmawati (2010:30) yang menyatakan bahwa Pemeriksaan pajak ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Jika wajib pajak patuh dalam membayar pajak akan didapat hasil meningkatnya penerimaan pajak negara. Maka dengan meningkatnya penerimaan pajak akan membantu Negara dalam meningkatkan pembangunan nasional.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut :

- H1 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- H2 : Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.
- H3 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.